



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

RAMAEDRA, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, email: ramaedra1@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 28 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 28 November 2023 dengan Register Nomor: 100/Pdt.P/2023/PNTjtb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran Nomor : 1209-LT-02032016-0043 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Asahan, tanggal 2 Maret 2016;
2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran Nomor : 1209-LT-02032016-0043 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Asahan, tanggal 2 Maret 2016, diterangkan sebagai berikut;

"Bahwa di KISARAN pada tanggal SATU OKTOBER SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN telah lahir RAMAEDRA Anak ke satu laki-laki dari Ibu KASMINEM.

3. Bahwa keterangan pada akta kelahiran sebagaimana diatas tidak sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon diterangkan sebagai berikut :

Nama : REFWAN DANU

Halaman 1 Penetapan Nomor: 100/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai penjelasan Pemohon diatas, ada perbedaan antara kutipan akta kelahiran Nomor : 1209-LT-02032016-0043 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Asahan, tanggal 2 Maret 2016, dengan ijazah Sekolah Dasar (SD), milik Pemohon.

5. Bahwa Nama pemohon yang sebenarnya adalah:

Nama : REFWAN DANU

Sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon.

6. Bahwa sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Perbaikan Tempat Kelahiran dan keterangan lainnya pada akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut diatas;

Sesuai dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan mengambil suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah perbaikan Nama Pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1209-LT-02032016-0043 Atas Nama RAMAEDRA Tempat Lahir Kisaran, 1 Oktober 1988 dst”, menjadi REFWAN DANU Tempat Lahir Kisaran, 1 Oktober 1988 dst” yang di sesuaikan dengan ijazah Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Asahan untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku register kelahiran Pemohon, tentang penambahan dan atau perubahan keterangan lainnya pada Kutipan akta kelahiran Nomor : 1209-LT-02032016-0043 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Asahan, tanggal 2 Mare 2016 milik Pemohon, setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Penetapan Nomor: 100/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Ramaedra, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramaedra, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Misdi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Refwan Danu, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup serta telah dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Misdi:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dalam perkawinan Saksi dengan istri Saksi, Kasminem;
 - Bahwa Pemohon lahir di Desa Subur, pada tanggal 4 Juni 1992, dengan nama Refwan Danu;
 - Bahwa pada saat Pemohon berusia 16 tahun, Saksi ada menyuruh Pemohon untuk bekerja di Malaysia, karena pada saat itu Pemohon tidak mau melanjutkan bersekolah lagi, dan ada kenalan Saksi yang bekerja di Malaysia menawarkan kepada Saksi agar Pemohon ikut bekerja di Malaysia untuk bekerja las;
 - Bahwa Saksi setuju dengan ajakan itu, sehingga Pemohon disuruh untuk membuat paspor;
 - Bahwa pada saat itu permohonan Pemohon membuat paspor ditolak karena masih berusia 16 tahun, sehingga Saksi meminta bantuan seorang agen untuk membantu pembuatan paspor Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor: 100/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah paspor Pemohon yang pembuatannya dibantu agen tersebut selesai, Saksi sempat melihat paspor Pemohon tersebut dimana tercantum nama Pemohon diubah menjadi Ramaedra, dan tanggal lahirnya juga tidak sesuai dengan sebenarnya karena telah dituakan dengan tujuan agar Pemohon dianggap telah berusia 18 tahun sehingga Pemohon dapat berangkat ke Malaysia;
 - Bahwa sekalipun Saksi mengetahui adanya perbedaan data paspor Pemohon tersebut, namun Saksi tidak keberatan karena tujuannya adalah agar Pemohon bisa berangkat bekerja di Malaysia;
 - Bahwa saat ini Pemohon sudah pulang dari Malaysia dan Pemohon telah berumah tangga, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengurus dokumen kependudukan di Indonesia;
 - Bahwa nama Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dan KTP Pemohon, serta nama Pemohon pada Kartu Keluarga Saksi tercantum bernama Ramaedra, sedangkan pada ijazah SD nya tercantum nama yang benar yakni Refwan Danu;
 - Bahwa pada awalnya nama Pemohon pada Kartu Keluarga Saksi adalah Refwan Danu, namun setelah anak-anak Saksi yang lain keluar dari Kartu Keluarga Saksi, nama Pemohon berubah menjadi Ramaedra;
 - Bahwa untuk itu Pemohon hendak menyesuaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga menjadi nama yang sebenarnya, yakni Refwan Danu;
2. Kasminem:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dalam perkawinan Saksi dengan suami Saksi, Misdi;
 - Bahwa Pemohon lahir di Desa Subur, pada tanggal 4 Juni 1992, dengan nama Refwan Danu;
 - Bahwa pada saat Pemohon berusia 16 tahun, suami Saksi ada menyuruh Pemohon untuk bekerja di Malaysia, karena pada saat itu Pemohon tidak mau melanjutkan bersekolah lagi, dan ada kenalan suami

Halaman 4 Penetapan Nomor: 100/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bekerja di Malaysia menawarkan agar Pemohon ikut bekerja di Malaysia untuk bekerja las;

- Bahwa Saksi setuju dengan ajakan itu, sehingga Pemohon disuruh untuk membuat paspor;
- Bahwa pada saat itu permohonan Pemohon membuat paspor ditolak karena masih berusia 16 tahun, sehingga suami Saksi meminta bantuan seorang agen untuk membantu pembuatan paspor Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah pulang dari Malaysia dan Pemohon telah berumah tangga, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengurus dokumen kependudukan di Indonesia;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dan KTP Pemohon, serta nama Pemohon pada Kartu Keluarga Saksi tercantum bernama Ramaedra, sedangkan pada ijazah SD nya tercantum nama yang benar yakni Refwan Danu;
- Bahwa pada awalnya nama Pemohon pada Kartu Keluarga Saksi adalah Refwan Danu, namun setelah anak-anak Saksi yang lain keluar dari Kartu Keluarga Saksi, nama Pemohon berubah menjadi Ramaedra;
- Bahwa untuk itu Pemohon hendak menyesuaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga menjadi nama yang sebenarnya, yakni Refwan Danu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon sendiri, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, menyesuaikan dengan nama Pemohon pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 Penetapan Nomor: 100/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan *a quo* adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-4, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan surat aslinya, oleh karena itu maka bukti Surat yang diajukan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Ketentuan ini juga dapat diperluas keberlakuannya dalam perkara permohonan, dimana oleh karena perkara permohonan bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dan satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Halaman 6 Penetapan Nomor: 100/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, hal mana bersesuaian dengan bukti Surat bertanda P-1 berupa fotokopi KTP dan P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud melakukan pembedulan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi, telah ternyata bahwa benar Pemohon lahir dengan nama Refwan Danu, di Desa Subur pada tanggal 4 Juni 1992 sebagaimana tercantum dalam ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon (*vide* bukti surat P-4), sedangkan nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon adalah Ramaedra, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 1 Oktober 1988 (*vide* bukti surat P-1, P-2, dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat untuk kemudian dicatatkan pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah diatur mengenai pembedulan akta Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

(1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Halaman 7 Penetapan Nomor: 100/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pembedulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembedulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa:

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka maksud Pemohon dalam permohonan *a quo* untuk melakukan pembedulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Pemohon (*vide* bukti P-2) menyesuaikan dengan akta Pemohon lainnya yakni berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (*vide* bukti P-4), berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1), (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah merupakan kewenangan

Halaman 8 Penetapan Nomor: 100/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada Pejabat Pencatatan Sipil *in casu* Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Misdi, Saksi Kasminem dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa munculnya nama lain dalam dokumen kependudukan Pemohon (atas nama Ramaedra) berawal dari pembuatan paspor Pemohon untuk dapat bekerja di Malaysia yang dilakukan melalui agen dengan menggunakan identitas yang diketahui tidak benar, dimana sebelum pembuatan paspor tersebut nama Pemohon pada dokumen kependudukan Kartu Keluarga tercantum nama yang benar yakni Refwan Danu, hal mana Hakim menilai terdapat indikasi bahwa telah terjadi data ganda Pemohon pada database kependudukan yakni atas nama Refwan Danu dan atas nama Ramaedra. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa permasalahan data ganda Pemohon tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu secara tertib hukum dan tertib administrasi sesuai prosedur yang berlaku, apabila hal ini tidak dilakukan maka berpotensi terjadi penyelundupan hukum dengan memanfaatkan penetapan Pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan data ganda Pemohon pada database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti surat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 Penetapan Nomor: 100/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Kami, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Suprayetno

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan/PNBP.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkas/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Meterai.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor: 100/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)